

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Efektivitas fungsi konsultan pengawas dalam pelaksanaan Program BKKD di Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro belum berjalan optimal. Berdasarkan analisis lima faktor teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, seluruh factor regulasi, pelaksana, sarana, masyarakat, dan budaya hukum menunjukkan kondisi yang tidak sepenuhnya mendukung efektivitas pengawasan, yang terbukti dari lemahnya pengawasan mutu, volume, waktu, dan administrasi pekerjaan BKKD di Desa Ngampal.
2. Ketidakefektifan fungsi konsultan pengawas menimbulkan akibat hukum dalam tiga ranah: administratif berupa sanksi teguran hingga blacklist; perdata berupa tuntutan wanprestasi dan ganti rugi berdasarkan Pasal 1243 dan Pasal 1365 KUHPerdata; serta pidana berupa potensi pertanggungjawaban tindak pidana korupsi berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 apabila terbukti terdapat kerugian keuangan negara.

B. SARAN

1. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro perlu menyempurnakan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2024 tentang BKKD dengan menambahkan standar teknis minimum pengawasan yang operasional, format baku laporan, mekanisme verifikasi lapangan independen oleh DPMD, serta sanksi administratif yang tegas bagi konsultan pengawas yang tidak memenuhi standar kinerja.
2. Seleksi konsultan pengawas BKKD perlu diperketat melalui persyaratan sertifikasi keahlian yang relevan dan pembatasan perangkapan proyek, serta perlu disertai program edukasi bagi BPD dan masyarakat desa agar pengawasan sosial dapat berjalan efektif melengkapi pengawasan teknis di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi atas Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Desa.

B. BUKU

Muljadi, K., dan Widjaja, G. (2021). Perikatan yang Lahir dari Perjanjian. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Nurcholis, H. (2021). Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Edisi Kedua. Jakarta: Erlangga.

Abdullah, R. (2021). Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Purnomo, E. (2022). Manajemen Administrasi Proyek Konstruksi Pemerintah. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Santoso, B. (2022). Hukum Kontrak Konstruksi di Indonesia, Edisi Kedua. Bandung: Pustaka Sutra.

Subekti, R. (2022). Hukum Perjanjian, Edisi Kedua Puluh Tiga. Jakarta: PT Intermedia.

Siagian, S.P. (2021). Manajemen Sumber Daya Manusia, Cetakan

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). (2023). Panduan Pencegahan Korupsi dalam Pengelolaan Dana Desa. Jakarta: KPK.

Marzuki, P.M. (2021). Penelitian Hukum, Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Soekanto, S. (2015). Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Soekanto, S. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cetakan Keempat Belas. Jakarta: Rajawali Pers.

C. JURNAL DAN ARTIKEL ILMIAH

Admaja, S. (2024). Independensi konsultan pengawas dalam proyek konstruksi pemerintah: Hambatan dan solusi. *Jurnal Hukum Bisnis*, 12(2), 78–94.

Aji Wibowo. (2022). Aplikasi teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dalam penelitian hukum empiris. *Jurnal Hukum Progresif*, 10(1), 1–18.

Ardiansyah, F.Y. (2023). Efektivitas bantuan keuangan khusus sebagai instrumen akselerasi pembangunan infrastruktur desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(2), 112–128.

Fahmi, K., dan Isra, S. (2021). Asas-asas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 18(3), 615–639.

Habibi, R. (2023). Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam perspektif hukum administrasi negara. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 9(1), 22–38.

Nugroho, A. (2023). Rekonstruksi kedudukan desa dalam sistem hukum tata negara Indonesia pasca UU No. 6 Tahun 2014. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(2), 245–268.

Permata Sari, A.G. (2023). Tanggung jawab perdata konsultan pengawas dalam proyek konstruksi pemerintah. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 55–72.

Pramono, A. (2022). Akibat hukum penyimpangan pengelolaan dana desa: Studi kasus beberapa daerah di Jawa Timur. *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, 8(2), 145–162.

Pratama, S.A. (2022). Peran konsultan pengawas dalam pengendalian mutu pekerjaan konstruksi pemerintah. *Jurnal Teknik Sipil dan Arsitektur*, 8(2), 78–89.

Prasetya, W.T. (2021). Tanggung jawab hukum konsultan pengawas dalam proyek konstruksi pemerintah. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 9(1), 44–59.

Rahayu, M. (2022). Bantuan keuangan desa: Analisis yuridis mekanisme penganggaran dan pertanggungjawaban. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Desa*, 4(1), 33–49.

Rizaldi, M. (2023). Konsep kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi proyek infrastruktur. *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, 3(1), 34–51.

Sutrisno, B. (2024). Budaya birokrasi dan efektivitas pengawasan pembangunan desa di Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 15(1), 44–61.

Suryani, I. (2022). Infrastruktur desa dan korelasinya terhadap pengentasan kemiskinan: Studi evaluatif program dana desa. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 26(2), 112–128.

Yulianto, E. (2022). Pertanggungjawaban pidana konsultan pengawas dalam kasus korupsi proyek infrastruktur pemerintah. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 4(2), 99–115.

D. DOKUMEN RESMI DAN SUMBER LAIN

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2023. Jakarta: BPK RI.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro. (2024). Data Alokasi BKKD Per Kecamatan Tahun 2024. Bojonegoro: DPMD.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro. (2024). Laporan Realisasi Bantuan Keuangan Khusus Desa Tahun 2021–2024. Bojonegoro: DPMD.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro. (2024). Petunjuk Teknis Pelaksanaan BKKD Tahun Anggaran 2024. Bojonegoro: DPMD.

E. WAWANCARA

Kepala Desa Ngampal, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro. Wawancara langsung. Tanggal 20 Februari 2026.

Konsultan Pengawas Program BKKD Kecamatan Sumberrejo (sumber dirahasiakan identitasnya atas permintaan yang bersangkutan). Wawancara langsung. Tanggal 202610 Maret.

Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Ngampal, Kecamatan Sumberrejo. Wawancara langsung. Tanggal 22 Februari 2026.